

Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 11/PRT/M/2011

Tanggal : 23 September 2011

## **PEDOMAN PENYERAHAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS**

- I. Usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus dibuat oleh penyelenggara jalan khusus dalam bentuk surat tertulis kepada Bupati jika jalan tersebut berada di wilayah kabupaten atau kepada Walikota jika jalan khusus tersebut berada di wilayah kota, dengan menyertakan alasan penyerahan;**
  
- II. Surat usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud butir I, harus dilengkapi:**
  - 1. Peta lokasi dalam skala 1:1500 yang menggambarkan trase jalan khusus yang bersangkutan, ruang jalan, dan akses atau koneksi ke jalan umum yang menghubungkannya (jika ada);**
  - 2. Ruang jalan yang akan diserahkan;**
  - 3. Status kepemilikan ruang jalan;**
  - 4. Tipikal potongan melintang badan jalan yang akan diserahkan;**
  - 5. Penggunaan jalan khusus: untuk sendiri atau untuk umum.**
  
- III. Dalam hal suatu jalan khusus yang tidak terpelihara dan/ atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dibutuhkan oleh masyarakat dan/atau dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka inisiatif pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat. Pengajuan oleh masyarakat ini ditujukan kepada penyelenggaran jalan khusus dan kepada Bupati/Walikota;**
  
- IV. Dalam hal penyelenggaran jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir II, maka**

Bupati/Walikota dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut setelah mengevaluasi manfaatnya bagi masyarakat;

- V. Permohonan penyerahan jalan khusus tersebut pada butir I, dapat disetujui atau ditolak oleh Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan lebar badan jalan dan manfaatnya bagi masyarakat;
- VI. Persetujuan atau penolakan Bupati/Walikota atas permohonan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada butir II, dinyatakan dalam bentuk surat penerimaan atau penolakan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota;
- VII. Jalan khusus yang diterima Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada butir VI, ditetapkan statusnya menjadi jalan umum berikut status dan kelasnya oleh Bupati/Walikota melalui surat keputusan penetapan status dan kelas jalan, sedangkan penetapan fungsi oleh Gubernur atas usulan Bupati/Walikota;
- VIII. Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya menjadi jalan umum, fungsi, dan kelasnya dapat dioperasikan kepada umum jika telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi, minimal memenuhi laik fungsi bersyarat;
- IX. Uji dan evaluasi laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada butir V, dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang tata-cara dan persyaratan laik fungsi jalan;
- X. Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir VIII, telah dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut tetap harus diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum dan jalan harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi untuk memenuhi minimal laik fungsi

bersyarat; Pemenuhan laik fungsi bersyarat tersebut harus dicapai tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau sesuai dengan rekomendasi dari Tim Uji laik fungsi jalan;

- XI. Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir VIII, belum dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut wajib diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum; jalan diizinkan dioperasikan kepada umum setelah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi jalan untuk memenuhi minimal laik fungsi bersyarat;
- XII. Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya sebagaimana dimaksud pada butir VIII, dilarang dioperasikan kepada umum jika tidak memenuhi persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada butir X;
- XIII. Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya menjadi jalan umum dan fungsinya, serta telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir IX, siap dioperasikan dan diumumkan kepada masyarakat melalui media masa setempat, serta dilaporkan kepada Gubernur.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

**DJOKO KIRMANTO**

